



P U T U S A N

No. 1451 K /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUHARYANTO bin KARMIN;**
tempat lahir : Teluk Betung;
umur / tanggal lahir : 25 tahun / 08 Pebruari 1985;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Ikan Baung Gang Salem, Kelurahan

Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung

Selatan, Bandar Lampung;

agama : Islam;

pekerjaan : Buruh;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada

di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Suharyanto bin Karmin bersama-sama dengan saksi Deni Saputra bin Suherman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk di bulan Januari 2011, bertempat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah mengambil sesuatu berupa 1 (satu) unit teravo Las, 1 (satu) unit Accu bekas merk GS warna putih, 1 (satu) mesin bor warna merah genteng, 1 (satu) unit

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin Gurinda merk Maktek warna merah genteng, 1 (satu) lembar Plat Besi yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Iwan Erliansyah bin Koko Permana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di mana untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa Suharyanto bin Karmin bersama-sama dengan Saksi Deni Saputra bin Suherman mencari rongsokan dengan membawa gerobak, ketika lewat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Terdakwa Suharyanto bin Karmin melihat sebuah kios bengkel dalam keadaan sepi dan tidak ada penunggunya / ditinggal pemiliknya dan tidak ada orang yang ronda sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Terdakwa kemudian mengajak saksi Deni Saputra bin Suherman dan saksi Deni Saputra bin Suherman kemudian menyetujuinya. Adapun cara Terdakwa Suharyanto bin Karmin dan saksi Deni Saputra bin Suherman melakukan pencurian, yaitu gerobak milik Terdakwa Suharyanto bin Karmin dan saksi Deni Saputra bin Suherman ditinggal di pinggir jalan lalu Terdakwa Suharyanto bin Karmin membawa palu besi dan merusak kunci pintu pagar bengkel kemudian Terdakwa Suharyanto bin Karmin dan saksi Deni Saputra bin Suherman masuk dan menutup kembali pagar bengkel, kemudian Terdakwa Suharyanto bin Karmin dan Saksi Deni Saputra bin Suherman pergi ke belakang bengkel. Terdakwa Suharyanto bin Karmin mencongkel seng dan papan dinding bengkel dengan menggunakan palu besi dan Saksi Deni Saputra bin Suherman, mendorong papan sehingga terbuka. Terdakwa Suharyanto bin Karmin masuk ke dalam bengkel sedangkan Saksi Deni Saputra bin Suherman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar mengawasi keadaan di sekitarnya. Apabila ada orang yang mengetahui perbuatan tersebut Saksi Deni Saputra bin Suherman akan memberitahukan kepada Terdakwa Suharyanto bin Karmin dengan kode atau bahasa isyarat, yaitu "sit....sit, ada orang Har..." dengan maksud Terdakwa Suharyanto bin Karmin dan Saksi Deni Saputra bin Suherman dapat melarikan diri / kabur namun perbuatan Terdakwa Suharyanto bin Karmin dan Saksi Deni Saputra bin Suherman lancar dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Adapun barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa Suharyanto bin Karmin berupa 1 (satu) unit Teravo Las, 1 (satu) unit Accu bekas merk GS warna putih, 1 (satu) mesin Bor merah genteng, 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Maktek warna merah genteng, 1 (satu) lembar plat besi dan Saksi Deni Saputra bin Suherman dari luar bengkel menerima barang dari hasil curian tersebut dan disimpan di dalam gerobak kemudian Terdakwa dan Saksi Deni bin Suherman pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut. Sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman menjualnya 1 (satu) unit Accu bekas merk GS kepada Hendra (DPO) di Jalan Raya K.H.A Ahmad Dahlan Bandar Lampung seharga Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman menjual 1 (satu) lembar Plat Besi dengan harga Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) perkilogram kepada Rasmin (DPO) seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di daerah Tanjung Raman Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman menjual 1 (satu) unit mesin gerinda merk Maktek warna merah genteng kepada Wahyu (DPO) seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman menjual 1 (satu) mesin bor warna merah genteng kepada Heri (DPO) di daerah Gunung Kunyit Teluk Betung Selatan seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman menjual 1 (satu) unit teravo Las

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Indra (DPO) di Jalan Kupang Teba seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman mendapatkan uang sebesar Rp 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut dibagi dua di mana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan Ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 07 April 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Suharyanto bin Karmin bersalah melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah gerobak kayu;
 - 1 (satu) bungkus susu bubuk merk SGM;
 - 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hijau merk DB;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Suharyanto bin Karmin
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) edisi tahun 2005 dan 1 (satu) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) edisi tahun 2010;

Dikembalikan kepada saksi Deni Saputra bin Suherman;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 211 / Pid / B / 2011 / PN.TK tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : Suharyanto bin Karmin, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa Suharyanto bin Karmin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah gerobak kayu;

1 (satu) bungkus susu bubuk merk SGM;

1 (satu) potong baju kaos pendek warna hijau merk DB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suharyanto bin Karmin;

2 (dua) lembar uang kertas pecahan @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan @ Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) edisi tahun 2005 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) edisi tahun 2010;

Dikembalikan kepada saksi Deni Saputra bin Suherman;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 211 / Pid.B / 2011 / PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 09 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 14 April 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 09 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan



didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- a.1. Majelis *Judex Facti* dalam Putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (4), (6) KUHP sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh memperhatikan beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata dalam pertimbangannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan pertimbangan dan alasan bahwa tidak ada saksi yang melihat Terdakwa dan saksi Deni Saputra masuk ke dalam bengkel Iwan Erliansyah dan hanya saksi Indrianto dan saksi korban Iwan Erliansyah mendengar pengakuan Terdakwa setelah ditanya-tanya terus akhirnya mengakui



mengambil barang-barang milik saksi Iwan Erliansyah yang hilang, karena dipukuli namun tanpa pertimbangan dan alasan yang cukup *Judex Facti* langsung menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan tidak terbukti;

a.1.1. Hal tersebut terlihat pada putusan *a quo* halaman 14 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa terungkap fakta :

Pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011 di malam hari saksi Iwan Erliansyah telah kehilangan barang-barang di bengkel miliknya di Jalan Hasanudin, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung;

Barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit teravo Las, 1 (satu) unit Accu bekas merk GS warna putih, 1 (satu) mesin Bor warna merah genteng, 1 (satu) unit mesin Gurinda merk Maktek warna merah genteng, 1 (satu) lembar Plat Besi;

Total kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa benar kehilangan tersebut diketahui saksi korban Iwan Erliansyah pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011 sekitar pukul 07.30 WIB saat saksi korban hendak membuka bengkel;

Bahwa benar selain saksi yang mengetahui kehilangan tersebut adalah Yuli Akrianto yang bekerja di bengkel dan saksi Indrianto;

Bahwa benar bengkel milik saksi Iwan tersebut setiap pulang dalam keadaan dikunci dengan gembok dan pada pagi harinya gembok dalam keadaan terbuka dan rusak, dan di bagian dalam bengkel saksi lihat papan dinding



bengkel yang terbuat dari papan dalam keadaan terbuka sebanyak 3 lembar hal tersebut dibenarkan oleh saksi Yuli Akrianto, saksi Indrianto;

Menurut keterangan saksi Iwan Erliansyah, saksi Yuli Akrianto, saksi Indrianto, saksi Deni Saputra bin Suherman, saksi Derwanto, saksi Agus Humisar maupun keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dinding berupa palu besi karena jika salah satu papan sudah lepas dicongkel maka dengan mudah membuka papan yang lainnya;

Bahwa pada malam hari (malam minggu) tanggal 09 Januari 2011 sekira jam 22.00 WIB saksi Iwan Erliansyah dan saksi Indrianto berusaha mencari informasi siapa yang melakukan pencurian di bengkel, saksi pergi menemui saksi Indrianto bin Salimin untuk mencari tahu siapa yang mengambil barang milik saksi di tempat saksi Indrianto jaga malam dan saksi Indrianto bin Salimin mendapat informasi bahwa gerobak yang semalam lewat, lewat lagi sekira jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa dan saksi Deni Saputra lewat membawa gerobak di dekat bengkel saksi dan saksi Indrianto bertanya kepada mereka "lagi ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa Suharyanto "mau nyari sampah", padahal setahu saksi di sekitar bengkel saksi tidak ada sampah;

Bahwa saksi Iwan Erliansyah dan saksi Indrianto yakin kalau Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan dari jawaban



Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman yang berbelit- belit dan jika ditanya lagi tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya sehingga mereka yakin kalau Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman lah pelakunya dan mereka juga membantah telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa maupun saksi Deni Saputra, maupun menyundutkan rokok ke tubuh Terdakwa Suharyanto;

Bahwa keterangan saksi Indrianto dan saksi Iwan Erliansyah walaupun tidak melihat secara langsung tindak pidana tersebut dan mendengar dari keterangan Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman adalah sesuai dengan keterangan saksi yang ia dengar sendiri tentang suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan pengetahuannya atas peristiwa tersebut;

Bahwa saksi Deni Saputra bin Suherman dan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian juga memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka bahwa ia yang telah melakukan pencurian di bengkel saksi Iwan Erliansyah dan barang- barang yang diambil kemudian dijual ke orang yang mereka temui di jalan salah satunya bernama Hendra dan salah satunya dijual ke tempat Rasmin di daerah kunyit;

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia dipukuli di bagian pipi dan perut tidak ada ditemukan bekas ataupun hasil visum dan Terdakwa mengatakan bahwa ia pernah disundut rokok di lengan oleh saksi Indrianto juga tidak bisa dengan serta merta diakui kebenaran pengakuan Terdakwa tersebut karena bisa saja bekas yang ada pada tubuh



Terdakwa tersebut adalah bekas gigitan nyamuk atau bekas luka lainnya karena tidak ada keterangan dari ahli yang menyatakan luka tersebut dan menurut keterangan saksi Derwanto maupun saksi Agus Humisar yang pada saat menerima pelimpahan Terdakwa dari Polresta Bandar Lampung dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sehingga pengakuan Terdakwa yang memberikan keterangan di bawah tekanan / paksaan atau ancaman adalah alasan yang mengada-ngada;

a.1.2. Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi sesuai dengan fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, surat, petunjuk sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah keliru menafsirkan fakta perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan dan telah menyampingkan Hukum Pembuktian, yaitu tidak memperdulikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan terutama keterangan saksi-saksi, petunjuk dan sekiranya *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian, maka putusannya akan menyatakan perbuatan pidana Terdakwa terbukti dan Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dipidana melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

a.2. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan



hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHP sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam menilai persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa seharusnya dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, di mana sesuai fakta persidangan telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

a.2.1. Hal tersebut terlihat pada putusan *a quo* hal 16 s/d 19 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa terungkap fakta :

Pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011 sekira jam 02.00 WIB saksi Iwan Erliansyah telah kehilangan barang-barang di bengkel miliknya di Jalan Hasanudin, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung;

Barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit teravo Las, 1 (satu) unit Accu bekas merk GS warna putih, 1 (satu) mesin Bor warna merah genteng, 1 (satu) unit mesin Gurinda merk Maktek warna merah genteng, 1 (satu) lembar Plat Besi;

Total kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa benar kehilangan tersebut diketahui saksi korban Iwan Erliansyah pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011 sekitar pukul 07.30 WIB saat saksi korban hendak membuka bengkel;

Bahwa benar selain saksi yang mengetahui



kehilangan tersebut adalah Yuli Akrianto yang bekerja di bengkel dan saksi Indrianto; Bahwa benar bengkel milik saksi Iwan tersebut setiap pulang dalam keadaan dikunci dengan gembok dan pada pagi harinya gembok dalam keadaan terbuka dan rusak, dan di bagian dalam bengkel saksi lihat papan dinding bengkel yang terbuat dari papan dalam keadaan terbuka sebanyak 3 lembar, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Yuli Akrianto, saksi Indrianto, saksi Yuris Marika yang melakukan

Menurut keterangan saksi Iwan Erliansyah, saksi Yuli Akrianto, saksi Indrianto, saksi Deni Saputra bin Suherman maupun keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dinding berupa palu besi karena jika salah satu papan sudah lepas dicongkel maka dengan mudah membuka papan yang lainnya;

Bahwa pada malam hari (malam Minggu) tanggal 09 Januari 2011 sekira jam 22.00 WIB saksi Iwan Erliansyah dan saksi Indrianto berusaha mencari informasi siapa yang melakukan pencurian di bengkel saksi pergi menemui saksi Indrianto bin Salimin untuk mencari tahu siapa yang mengambil barang milik saksi di tempat saksi Indrianto jaga malam dan saksi Indrianto bin Salimin mendapat informasi bahwa gerobak yang semalam lewat, lewat lagi sekira jam 02.00 WIB saat itu Terdakwa dan saksi Deni Saputra lewat membawa gerobak di dekat bengkel saksi dan saksi Indrianto bertanya kepada mereka "lagi ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa



Suharyanto “mau nyari sampah”, padahal setahu saksi di sekitar bengkel saksi tidak ada sampah;

Bahwa saksi Iwan Erliansyah dan saksi Indrianto yakin kalau saksi Deni Saputra dan Terdakwa Suharyanto yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan dari jawaban Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman yang berbelit-belit dan jika ditanya lagi tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya sehingga mereka yakin kalau Terdakwa dan saksi Deni Saputra lah pelakunya dan mereka juga membantah telah melakukan pemukulan maupun menyundutkan rokok kepada Terdakwa maupun saksi Deni Saputra bin Suherman;

Bahwa keterangan saksi Indrianto dan saksi Iwan Erliansyah walaupun tidak melihat secara langsung tindak pidana tersebut dan mendengar dari keterangan Terdakwa dan saksi Deni Saputra adalah sesuai dengan keterangan saksi yang ia dengar sendiri tentang suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan pengetahuannya atas peristiwa tersebut;

Bahwa Terdakwa dan saksi Deni Saputra saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian juga memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka bahwa ia yang telah melakukan pencurian di bengkel saksi Iwan Erliansyah dan barang-barang yang diambil kemudian dijual ke orang yang mereka temui di jalan dan salah satunya di jual ke tempat Rasmin di daerah kunyit;

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia dipukuli di bagian pipi dan perut tidak ada ditemukan bekas ataupun hasil visum dan Terdakwa mengatakan bahwa



ia pernah di sundut rokok di lengan oleh saksi Indrianto juga tidak bisa dengan serta merta diakui kebenaran pengakuan Terdakwa tersebut karena bisa saja bekas yang ada pada tubuh Terdakwa tersebut adalah bekas gigitan nyamuk atau bekas luka lainnya karena tidak ada keterangan dari ahli yang menyatakan luka tersebut dan menurut keterangan saksi Derwanto maupun saksi Agus Humisar yang pada saat menerima pelimpahan Terdakwa dari dari Polresta Bandar Lampung dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sehingga pengakuan Terdakwa yang memberikan keterangan *di bawah* tekanan / paksaan atau ancaman adalah alasan yang mengada-ngada;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Tersangka dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara nomor : BP / 02 / I / 2011 / Reskrim, Terdakwa mengakui dan menjelaskan kronologis kejadian dengan lancar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari Penuntut Umum sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia membenarkan semua keterangan di BAP saat diperiksa oleh Penuntut Umum karena takut akan dipukuli kembali oleh Penyidik adalah tidak tepat dan mengada-ngada;

Bahwa *di persidangan* Terdakwa Suharyanto bin Karmin, menerangkan pada pokoknya bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP di kepolisian yang telah mengakui segala perbuatan Terdakwa adalah tidak benar karena keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah hasil karangan Terdakwa sendiri



karena saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dipukuli, sehingga Terdakwa tidak tahan dan mengarang jawaban sehingga Penyidik menghentikan penyiksaan terhadap Terdakwa;

Bahwa apa yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP di Penyidik adalah hasil karangannya adalah suatu hal yang membutuhkan pemikiran yang besar, bagaimana Terdakwa bisa menerangkan fakta kejadian seperti cara masuk melakukan pencurian tersebut sesuai dengan kondisi di bengkel setelah terjadi pencurian kalau bukan Terdakwalah yang telah melakukan pencurian tersebut.

Bahwa di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya di BAP Penyidik dengan alasan pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tanpa alasan yang mendasar, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi verbalisan, yaitu saksi Derwanto yang menerangkan di bawah sumpah bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama interogasi yang dilakukannya tanpa ada paksaan Terdakwa mengakui perbuatannya bersama dengan saksi Deni Saputra bin Suherman telah melakukan pencurian di bengkel milik sakis Iwan Erliansyah dan kemudian dilakukan BAP oleh Penyidik Yuris Marika, dengan sistem pemeriksaan berhadapan langsung tanya jawab, Penyidik Yuris Marika bertanya dan Terdakwa langsung menjawab dan langsung diketik, selanjutnya setelah selesai hasil BAP dibacakan kepada dan setelah Terdakwa mengerti dan langsung ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga hal ini dapat dijadikan petunjuk atas kesalahan Terdakwa, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi MA tanggal 23 Pebruari 1960 No. 229 K/Kr/1959 menerangkan : Berdasarkan Pasal 309 H.I.R pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan barang bukti (BA-15) di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang dilakukan dengan sistem pemeriksaan berhadapan langsung tanya jawab diketik tanpa adanya tekanan dari Penuntut umum dan tanpa didampingi oleh Penyidik sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa, Terdakwa pada pokoknya telah mengakui segala perbuatannya, dengan lancar dan menerangkan perbuatannya dan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Deni Saputra bin Suherman, cara Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman masuk ke dalam bengkel milik saksi korban dengan merusak kunci gembok pagar seng lalu masuk ke dalam bengkel dan membuka dinding papan bengkel lalu Terdakwa Suharyanto masuk ke dalam bengkel mengambil barang-barang dari dalam bengkel sedangkan Saksi Deni Saputra bin Suherman berjaga-jaga di luar dan setelah Terdakwa Suharyanto berhasil membawa barang-barang tersebut ke luar maka Terdakwa menerima barang-barang tersebut dan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya ke gerobak dan mendorong bersama-sama dan mulai menjual barang-barang tersebut kepada orang yang dikenal di jalan dan kepada Rasmin bos rongsok di daerah kunyit, dan Terdakwa juga yang menunjukkan tempat bos rongsok tersebut kepada Penyidik, hal ini dapat dijadikan petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Bahwa dalam penerimaan dan penelitian Tersangka juga dilakukan pemeriksaan barang bukti, dan pada saat ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan dari mana diperoleh Terdakwa menerangkan barang uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari pembagian hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman ambil di bengkel milik saksi Iwan Erliansyah, bukan uang milik ibu kandung Terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa di sidang pengadilan;

a.2.2. Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain sehingga telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana;

a.3. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak



menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam pertimbangannya sama sekali tidak menilai keterangan Terdakwa yang telah mengakui bahwa Terdakwa pernah lewat di sekitar bengkel saksi korban bersama dengan saksi Deni Saputra bin Suherman, Rabu dini hari dan Minggu, tanggal 09 Januari 2011 sekira jam 02.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman ditangkap oleh saksi Iwan Erliansyah dan saksi Indrianto. Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman mencari rongsokan selalu dilakukan malam hari untuk mencari uang tambahan uang belanja karena Terdakwa pagi bekerja di toko keramik dan pada saat ditanya oleh saksi Indrianto mengapa Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman lewat di dekat bengkel milik saksi Iwan Erliansyah dan dijawab Terdakwa mau cari sampah dan padahal di sekitar bengkel tersebut tidak ada sampah, Terdakwa juga kenal dengan Rasmin bos rongsok di daerah kunyit tempat Terdakwa menjual rongsokannya dan gerobak yang dijadikan barang bukti adalah gerobak milik Rasmin yang dipinjam oleh saksi Deni Saputra bin Suherman. Dan apabila keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk telah terpenuhi bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, akan tetapi ternyata dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan Terdakwa, namun tanpa pertimbangan dan alasan yang cukup menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti;

a.3.1. Hal tersebut terlihat pada putusan *a quo* halaman 13 di mana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2011



a de charge Yudi alias Ajun yang menerangkan bahwa saksi mengetahui cerita bahwa Terdakwa dipukuli adalah berdasarkan cerita dari Terdakwa dan *Judex Facti* berkeyakinan akan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk terungkap fakta bahwa Terdakwa dengan saksi Suharyanto pernah lewat di dekat bengkel milik saksi Iwan Erliansyah, yaitu pada Rabu dini hari dan Minggu, tanggal 09 Januari 2011 sekira jam 02.00 WIB. dan barang-barang hasil rongsokan tersebut oleh Terdakwa dan saksi Deni Saputra Bin Suherman dijual kepada Rasmin bos rongsok di daerah kunyit dan gerobak yang dibawa adalah gerobak milik Rasmin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyangkal semua keterangan saksi-saksi dan BAP nya maka dalam hal ini berdasarkan :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Kr/1965, tanggal 20 September 1967, dinyatakan bahwa pengakuan mereka Terdakwa di muka Penyidik Polresta Bandar Lampung dan Jaksa Penuntut Umum, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959/1961 tanggal 27 September 1961, dinyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;

Demikian juga dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor 225 k/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Nomor 6 K/ Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Nomor: 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 yang pada pokoknya menegaskan



bahwa pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar / alasan;

Semasa telah berlakunya KUHAP yurisprudensi yang sama dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan alasan yang tepat mengenai pencabutan keterangannya di BAP Penyidik dan BA-15 di Penuntut umum;

a.3.2. Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan alat bukti keterangan Terdakwa yang mencabut keterangan tanpa alasan yang jelas dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan di mana diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut akan tetapi *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti :

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Penyidik dan hasil penelitian kemasyarakatan dan pemeriksaan Tersangka di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman mengakui bahwa mereka pernah lewat di sekitar bengkel saksi Iwan Erliansyah sekitar hari Rabu dini hari dan Minggu,



tanggal

Januari 2011 sekira jam 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mencari barang rongsokan seperti diuraikan di atas selalu bersama dengan saksi Deni Saputra bin Suherman dan dilakukan pada malam hari antara jam 11.00 WIB sampai selesai dengan alasan malu diketahui oleh teman-teman. Hal ini adalah alasan yang dibuat- buat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat., yaitu tidak ada saksi yang melihat Terdakwa melakukan pencurian di bengkel saksi korban. Pengakuan Terdakwa dan saksi Deni Saputra bin Suherman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa mereka melakukan pencurian di bengkel saksi korban dilakukan karena ada kekerasan terhadap Terdakwa dengan cara dipukul dan disulut dengan rokok, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, apalagi pengakuan tersebut sudah dicabut di persidangan, dan tidak terdapat alat bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Nopember 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,
K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310